



**PENETAPAN**

Nomor 2111/Pdt.G/2020/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Gugatan perceraian, antara :

YULI WIJAYANTI BINTI KASIM, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Nglanggon RT.21 RW. 11 Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek dalam hal ini dikuasakan kepada KHOIRUN NASIHIN, SH, MH yang beralamatkan di Jl. Lingkar setro Ds. Ketambul Kec. palang Kab Tuban berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Oktober 2020., sebagai Penggugat;

Melawan

MAHENDRA ARIF WAHYU PERMANA BIN ABU SUJAK, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gading RT.08 RW. 02 Desa Prambon wetan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak berperkara dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 14 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2111/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Penggugat telah mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Tergugat dengan dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Hari Kamis, 10 November 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 959/ 02/ XI/ 2009, dan pada saat dilangsungkannya

Penetapan, Nomor 2111 /Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 1 dari 6 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa, setelah menikah tersebut pada awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di , Dusun Gading RT 08 RW 02, Desa Prambonwetan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban selama 4 tahun ( sampai dengan tahun 2013);

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan dikaruniai seorang anak yang bernama :

- **ALYANDRA BASIT GANI PERMANA**, Laki-laki, Lahir di Tuban, 03 Januari 2011 / Umur 8 tahun 10 bulan yang saat ini dirawat oleh Penggugat/ Ibu kandungnya;

4. Bahwa sejak sekitar bulan januari tahun 2013, kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, yang terjadi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan adalah :

- Tergugat telah menjalin hubungan mesra dengan wanita lain;
- Tergugat sering berhubungan mesra melalui telephone dengan wanita lain;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi terus menerus sejak Januari 2013 dan sudah pernah diupayakan damai, namun tidak ada hasilnya, sehingga sekitar bulan Oktober 2013 Penggugat diusir dari rumah dan saat ini Penggugat singgah dirumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang (7 tahun) telah pisah rumah yang berarti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga

Penetapan, Nomor 2111 /Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 2 dari 6 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ini;

7. Bahwa anak yang bernama :

- **ALYANDRA BASIT GANI PERMANA**, Laki-laki, Lahir di Tuban, 03 Januari 2011 / Umur 8 tahun 10 bulan yang dirawat oleh Penggugat/ Ibu kandungnya; Sampai saat ini belum mendapatkan setatus hak asuh, mengingat karena anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang orang tua, maka sangat beralasan dan patut bila Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan anak tersebut;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (**MAHENDRA ARIF WAHYU PERMANA Bin ABU SUJAK**) kepada Penggugat (**YULI WIJAYANTI Binti KASIM**);
3. Menetapkan anak tersebut :
  - **ALYANDRA BASIT GANI PERMANA**, Laki-laki, Lahir di Tuban, 03 Januari 2011 / Umur 8 tahun 10 bulan yang saat ini dirawat oleh Penggugat/ Ibu kandungnya dalam pemeliharaan, dan pengasuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak menghadiri sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas

Penetapan, Nomor 2111 /Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 3 dari 6 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan, tanggal 20 Oktober 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan berhasil.

Bahwa, setiap sidang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan pada sidang 26 Oktober 2020, Penggugat mencabut perkaranya secara lisan di dalam ruang sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, ternyata kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), sehingga pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administratif, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Penetapan, Nomor 2111 /Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 4 dari 6 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 2111/Pdt.G/2020/PA.Tbn, dari Penggugat.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 412.500,00 (empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, oleh kami Drs.H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Ketua Majelis, Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH dan Drs. HAMDAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan 9 Rabiulawal 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu WAWAN, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH

Drs.H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota II,

Drs. HAMDAN, SH

Penetapan, Nomor 2111 /Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 5 dari 6 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 295.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 412.500,00  
(empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

Penetapan, Nomor 2111 /Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 6 dari 6 hal.